



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 26 TAKALAR
Telepon No. (0418) 21116 – Faximile No. : (0418) 21105 - 22054

PENGUMUMAN

Nomor : 871/257/BKPSDM-PPI/IX/2018

TENTANG SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2018

I. DASAR PELAKSANAAN :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 477 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018.

II. RINCIAN FORMASI KEBUTUHAN CPNS

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4
A	FORMASI KHUSUS		<u>53</u>
I	FORMASI KHUSUS EKS TH-K2		<u>47</u>
	1. GURU KELAS AHLI PERTAMA	S-1 PGSD	10
	2. GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / PENDIDIKAN ISLAM / TARBIYAH / AGAMA	14
	3. GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH / BAHASA INDONESIA	6
	4. GURU KESENIAN AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA SENI	5
	5. GURU PPKN AHLI PERTAMA	S-1 PPKN	4
	6. GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	2
	7. GURU BIOLOGI AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI	1
	8. GURU GEOGRAFI AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN IPS / GEOGRAFI	2
	9. GURU SEJARAH AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN IPS / SEJARAH	2
	10. GURU EKONOMI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI	1
II	FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		<u>1</u>
	1. PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / DISABILITAS	1
III	FORMASI KHUSUS LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT DENGAN PUJIAN (CUMLAUDE)		<u>5</u>
	1. PERAWAT AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN + NERS	4
	2. APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	1
B	FORMASI UMUM		142
I	TENAGA PENDIDIKAN		<u>85</u>
	1. GURU TK AHLI PERTAMA	S-1 PGTK atau S-1 PAUD	7
	2. GURU KELAS AHLI PERTAMA	S-1 PGSD	50
	3. GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	4
	6. GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / MATEMATIKA	6
	7. GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN IPA/PENDIDIKAN FISIKA / FISIKA / PENDIDIKAN BIOLOGI / BIOLOGI	5
	8. GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / BAHASA INGGRIS	6
II	TENAGA KESEHATAN		<u>39</u>
	1. DOKTER UMUM AHLI PERTAMA	DOKTER UMUM (PROFESI)	4
	2. DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI (PROFESI)	3
	3. PERAWAT AHLI PERTAMA	SI KEPERAWATAN + NERS	29
	4. APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	3

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4
III	TENAGA TEKNIS		18
	1. PENGELOLA DATA STATISTIK AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1
	2. ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN	1
	3. PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1
	4. AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN PERBENDAHARAAN	1
	5. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	2
	6. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	1
	7. PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	S-1 PETERNAKAN	2
	8. PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PETERNAKAN	2
	9. PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PERTANIAN	1
	10. PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	S-1 KELAUTAN	1
	11. PENYULUH PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 KELAUTAN	1
	12. PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN	1
	13. PENERA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI	1
	14. PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1
		S-1 EKONOMI	1
JUMLAH KESELURUHAN			195

III. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan umum

- Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai formasi; dan
- Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

B. Ketentuan dan persyaratan tambahan untuk formasi khusus

1. Pelamar Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*)

- Formasi Lulusan Terbaik Berpredikat Dengan Pujian (*Cumlaude*) dikhususkan bagi putra / putri lulusan minimal jenjang pendidikan strata 1;
- Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (*Cumlaude*) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat kelulusan;
- Calon pelamar dari lulusan Perguruan tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 4) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

2. Pelamar Penyandang Disabilitas

- Calon Pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan Jenis / tingkat disabilitasnya;
- Calon pelamar dari penyandang disabilitas berusia serendah rendahnya 18 (Delapan Belas) tahun dan setinggi – tingginya 35 (Tiga Puluh Lima) tahun pada saat melamar;
- Calon pelamar dari penyandang disabilitas diwajibkan untuk menghadiri undangan verifikasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat / jenis disabilitas yang disandang, waktu dan tempat akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Takalar.

3. Pelamar Formasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorar Kategori – II

- Diperuntukkan bagi Eks Tenaga Honorar Kategori – II yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi persyaratan perundang – undangan sebagai Tenaga pendidik;
- Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a merujuk pada Undang – Undang 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 bagi Tenaga Pendidik;
- Usia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai sekarang;
- Bagi Tenaga Pendidik minimal berijazah Strata 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi Tenaga Honorar Kategori II pada tanggal 3 November 2013;
- Memiliki tanda bukti nomor ujian Tenaga Honorar Kategori II Tahun 2013, dan
- Memiliki kartu tanda penduduk.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN

1. Pendaftaran daring dimulai pada tanggal **26 September 2018**.
2. Pelamar melakukan login pada portal PANITIA SELEKSI NASIONAL (PANSELNAS) dengan alamat <http://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
 - Setelah menginput NIK dan NIK KK data yang tampil adalah bukan data pelamar yang bersangkutan kemungkinan NIK yang bersangkutan salah atau sudah dipakai, dalam hal ini Panitia SSCN menginstruksikan tidak melanjutkan pendaftaran;
 - Jika NIK dan NIK KK tidak sesuai dengan data yang sebenarnya atau tidak dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran maka pelamar diwajibkan untuk melaporkannya ke DUKCAPIL untuk mendapatkan NIK dan NIK KK yang sesuai;
 - Untuk kasus data yang tampil tidak sesuai, Jika nama yang berbeda (tidak jauh berbeda), hanya penyingkatan atau perbedaan pengetikan, maka ada kolom pengisian nama sesuai Ijazah. Begitu juga dengan perbedaan tanggal lahir;
 - Lupa password dapat direset jika memasukan **pertanyaan pengaman** yang diisi pada saat pembuatan akun
 - Pertanyaan Pengaman pada SSCN dibuat 2 tahap, yaitu pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman 2, dimana tiap pertanyaan pengaman berbeda.
 - Jika lupa pertanyaan pengaman 1, maka akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan pengaman 2.
 - Jika lupa kedua jawaban pertanyaan pengaman, maka diarahkan kepada Helpdesk BKN pusat atau Kanreg dan akan dicek oleh Tim SSCN untuk di reset password nya
3. Pelamar mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap;
4. Pelamar mengunduh Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan menandatangani di atas materai Rp.6000,-
5. Pelamar mengunggah hasil scan dokumen lamaran dalam format pdf dalam 1(satu) file yang meliputi:
 - Formulir Pendaftaran yang telah ditandatangani di atas materai Rp.6.000,-
 - Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Takalar di Takalar, yang diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, bermaterai Rp.6.000,-. format dapat diunduh dilaman laman resmi Pemerintah Kabupaten Takalar www.humassetda.takalarkab.go.id
 - Ijazah Asli yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dari **Perguruan Tinggi yang terakreditasi**.
 - Transkrip Nilai Asli;
 - Bukti Akreditasi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
 - Surat Tanda Registrasi yang telah dilegalisir oleh Konsil Kedokteran bagi pelamar Jabatan Dokter;
 - Kartu Tanda Penduduk Asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - Pasfoto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 3x4 cm.

V. KETENTUAN LAIN

1. Terhadap peserta yang tidak hadir dan / atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
2. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan panitia;
4. Seluruh proses seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Takalar ini tidak dipungut biaya apapun (gratis);
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Peserta, keluarga dan atau pihak terkait dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Takalar, apabila diketahui maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Pemerintah Kabupaten Takalar tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatas namakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Takalar;
8. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan agar tidak melakukan pendaftaran;
9. Seluruh keputusan Tim Pelaksana Pengadaan CPNS adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman resmi Pemerintah Kabupaten Takalar www.humassetda.takalarkab.go.id
11. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Takalar T.A. 2018 dapat langsung mendatangi Sekertariat Panitia di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar pada Hari Senin s.d Jum'at pukul 08.30-16.00 WIB.

Takalar, 19 September 2018

An. **BUPATI TAKALAR**
Pj. **SEKRETARIS DAERAH**

